

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UPTD PASAR KENTEN AZHAR DI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANYUASIN

Reni Juliati¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Negara STIA Bala Putra Dewa Palembang
Jl. Sukatani 3, 8 Ilir, Ilir Tim. II, Kota Palembang Kode Pos : 30961
Email : Renijulianti11@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Research Objectives to determine the implementation of the process of levying services market fees Azhar in Banyuasin regency and to find out the barriers that occur in an effort to increase the original income of Banyuasin regency. Metode The research used is Qualitative Methods, Data or information collected through interviews to informants. Data Analysis Techniques used in this study using data collection, reduction, data presentation and conclusion. The result of the research shows that the Process of Retribution Levy of Market Service in Increasing Local Original Income has not been effective. This is seen from the unconsciousness of traders in the obligation of retribution and the presence of traders who do not pay the levy in accordance with the tariff that is implemented by the Government of Banyuasin. In addition, the officer's affirmation was not enough to make them pay the tariff they wanted.

Keywords : *Retribution, Local Original Income*

1. Pendahuluan

Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antara masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksud agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintah daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah bisa dilaksanakan adanya penerimaan atau hasil dari pajak yang dibayarkan oleh negara dalam hal ini retribusi pasar adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang merupakan pajak yang berpengaruh untuk pembangunan daerah tersebut. Selain itu retribusi daerah juga salah satu penerimaan pendapatan asli daerah yang mendukung majunya perekonomian daerah.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah yaitu: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewewenang Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dimana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagai beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin. Penerimaan pendapatan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo : “ Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak

yang ditetapkan oleh daerah (Pemda) melalui kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.”

2. Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2016:50) : “Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.”

3. Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan.

Ciri-ciri perusahaan daerah menurut Kansil (2003) : Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang termasuk memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menumpuk keuntungan, Pada umumnya perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas.

4. Lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli yang sah merupakan pos penerimaan PAD yang selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMN atau laba hasil perusahaan milik daerah yang sah. Misalnya penerimaan keuangan oleh Pemerintah Daerah yang berupa penjualan aset dan jasa giro.

Dinas pengolahan pasar Kab. Banyuasin adalah instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan atau mengelola pasar di wilayah Banyuasin salah satunya adalah unit Pasar Kenten Azhar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertipkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu sering dikenal dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang ada di setiap pasar, melalui kantor tersebut pemerintah daerah menyediakan ruang atau tempat khusus untuk berjualan, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat pada pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya. Sebagai unsur pelaksanaan teknik dinas dibidang pengolahan pasar maka pengelolaannya dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan dibawah wewenang kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar akan dikenakan retribusi pasar, Retribusi pasar biasanya terdiri dari kebersihan, retribusi parkir khusus ataupun retribusi retribusi yang lain. Sama seperti daerah lain, retribusi pasar di wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan sumber potensial daerah mengingat pasar yang ada di Kabupaten Banyuasin berjumlah kurang lebih 7 pasar dan secara keseluruhan merupakan pasar yang beroperasi setiap hari dan di kelola sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, pemungutan retribusi pasar pun juga di lakukan setiap hari sehingga menjadi pemasukan keuangan daerah yang potensial.

Menurut pengamatan sementara di lapangan dalam menganalisis mengenai pemungutan retribusi yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini di

terlihat dari indikasi-indikasi adanya pedagang yang belum membayar retribusi sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan retribusi tidak terlaksana sesuai dengan target retribusi perhari.

Hal ini menjelaskan akan membawa pengaruh pendapatan asli Daerah Retribusi sesuai target maka pendapatan asli daerah meningkat dan sebaliknya jika retribusi tidak sesuai target maka, Pendapatan Asli daerah akan menurun.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi proses pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin dan Faktor apa saja yang menghambat terjadinya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan, dan memberikan uraian-uraian tentang sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan dengan teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan. teknik-teknik dalam pengumpulan data adalah dengan Wawancara, Observasi langsung, Kepustakaan, Dokumentasi, Penelitian dalam melakukan analisis data mengikuti langkah-langkah sebagai berikut Reduksi (pengumpulan data), Penyajian Data, Kesimpulan atau Verifikasi.

2. Pembahasan

Didalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang Pelaksanaan Pemungutan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin, antara lain :

A. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan target PAD.

Komunikasi sangat penting dilakukan agar penyampaian tentang retribusi dapat terlaksana sesuai kebijakan dan dapat diketahui oleh semua pihak. Hal ini tentunya memerlukan pola pikir yang tepat bagaimana mencapai hasil yang maksimal terutama pihak pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi, dan hal ini sejalan dengan pendapat Edward III, dimana keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tiga indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi sehingga apabila komunikasi

tersebut dilakukan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana kebijakan pemungutan retribusi. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kenten Azhar Kabupaten Banyuasin membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Edward III dalam Agustino, Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Pemerintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemunrutan Retribusi Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kenten Azhar Kabupaten Banyuasin kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting.

Hal ini belum sejalan dengan teori Edward III dimana sumber daya non manusia juga merupakan salah satu faktor penting demi memperlancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

C. Sikap Kerja

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan

Hal ini sejalan dengan teori Edward dimana disposisi (Sikap dan perilaku) dari pihak pelaksana implementasi kebijakan sudah cukup baik dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

Pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemunrutan Retribusi Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kenten Azhar Kabupaten Banyuasin. Hal ini sejalan dengan Robbins dan Coulter (2007:284) struktur birokrasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka

kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan pasar pada unit Pasar Kenten Azhar Belum efektif hal ini dikarenakan adanya pedagang yang tidak membayar retribusi dengan alasan sepi pembeli, adanya pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Banyuasin dan Adanya penolakan menerima karcis karena mereka menganggap belum tentu dagangan mereka di beli.
2. Faktor-Faktor hambatan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar
 - b. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai
 - c. Petugas yang kurang tegas dalam memungut retribusi

Saran

1. Melaksanakan Penegasan kepada pedagang bahwa kewajiban mereka yang berdagang harus wajib membayar retribusi, dan penghimbau kepada pedagang bahwa retribusi dibayar sesuai peraturan daerah atau dengan berikan karcis dan mau tidak mau harus dibayar atau menolak karena pembayaran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk ketegasan Pemerintah sebagai pengelola.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Dengan mengadakan sosialisasi
 - b. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar
 - c. Meningkatkan mutu pelaksana retribusi dengan penegasan saat melakukan retribusi

Daftar Pustaka

- Gie, The Liang. 2012. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty. Yogyakarta
- Hatch dan Farhady. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Kosali Yani Ahmad. 2016. *Keuangan Negara*. Tunas Gemilang Press. Palembang
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Salim, Peter dan Yenni Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Singarimbun dan Effendi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Gramedia Pustaka. Jakarta

Widodo Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang

Wahab. 2010. *Kamus Websterm*. Gramedia Pustaka. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum